



BAB **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

10

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 akan berlaku sampai tahun 2021. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Blitar dan mencegah terjadinya kekosongan perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2022, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Blitar dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Blitar akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022. Selanjutnya RKPD Tahun 2022 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 perlu diatur beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 kepada masyarakat.
2. Perangkat Daerah (PD) lingkup pemerintah Kabupaten Blitar menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021.
3. Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017 sampai dengan 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD.
4. Seluruh perangkat daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 dan Renstra-PD dengan sebaik-baiknya dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).



5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini selaras dengan pengendalian dan evaluasi Renstra-PD yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
6. Bupati Blitar wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD kepada masyarakat.
7. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Tentang Perubahan RPJMD.
8. Masyarakat dapat melaporkan program yang dianggap tidak sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

10.3. PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

- 1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Di dalam pelaksanaannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2015 bahwa Pemerintah berperan memberikan Fasilitas untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan



- dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten; dalam rangka mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing serta menjamin keberlanjutan dan pengembangan perusahaan.
- 3) Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

BUPATI BLITAR,

R I J A N T O